



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Denny Krismanto bin Suyanto, NIK 3507251412790004, tempat/tanggal lahir Pasuruan, 14 Desember 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Kajarkuning Mawar RT. 001 RW. 003 Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Anna Muchayati binti H. Muchtar, NIK 3507256910820001, tempat/tanggal lahir Malang, 29 Oktober 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Dorowati Barat RT. 003 RW. 002 Kelurahan Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDI SUPANGKAT, SH, MH. Advokat, beralamat di Jl. Kebonsari RT 10 RW 02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor : 245/Kuasa/1/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/79/V/2007 tanggal 11 Mei 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Kajarkuning Mawar RT.001 RW.003 Desa Kedawungwetan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama :
 - a. Muhammad Ananda Ibrahim bin Denny Krismanto, Umur 13 Tahun (13 Agustus 2008);
 - b. Aira Aulia Rahma binti Denny Krismanto, Umur 5 Tahun (25 Januari 2017);
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1398/Pdt.G/2019/PA.Mlg, tanggal 11 Juli 2019 dengan Akta Cerai Nomor: 3368/AC/2019/PA.Mlg. tanggal 11 Juli 2019;
4. Bahwa anak pertama lahir pada tanggal tersebut lahir pada tanggal 13 Agustus 2008 dan anak kedua lahir pada tanggal 25 Januari 2017, saat gugatan ini diajukan anak kedua berumur berumur 13 tahun dan kedua berumur 5 Tahun;
5. Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam penguasaan dan pengawasan dari Tergugat yang derajatnya adalah Ibu Kandung anak-anak tersebut;

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Aira Aulia Rahma binti Denny Krismanto yakni anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa selain alasan atau dasar tersebut pada Posita poin 6, Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan Tergugat, Penggugat tidak dapat mengawasi tumbuh kembang pribadi dan kehidupan anak tersebut, selain itu saat ini kondisi Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat merasa khawatir atas tumbuh kembang pribadi dan biaya perekonomian anak tersebut, maka atas hal tersebut Penggugat memerlukan putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai jaminan bagi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Aira Aulia Rahma binti Denny Krismanto, Umur 5 tahun dipelihara oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS I :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dali gugatan Penggugat pada posita angka 1 BENAR;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, BENAR;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, BENAR;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, BENAR;
6. Bahwa menaggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, BENAR;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, TIDAK BENAR, bahwa yang benar adalah sejak terjadi perceraian sebagaimana tersebut pada posita angka 3, telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam nomer perkara : 1398/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Juli 2019 dengan akta cerai nomer : 3368/AC/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 11 Juli 2019, terhitung sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **MUHAMMAD ANANDA IBRAHIM bin DENNY KRISMANTO**, umur 13 tahun dan **AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO**, umur 5 tahun, dalam

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Tergugat dan selama dalam asuhan Tergugat kedua anak tersebut menjalani kehidupan yang baik-baik saja dari kehidupan sehari-hari dan pendidikan keduanya baik-baik saja tanpa mengalami kendala apapun sehingga dalil gugatan Penggugat yang ingin mendidik dan mengasuh anak kedua yang bernama : **AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO**, umur 5 tahun, padahal dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak dan yang dipilih Penggugat justru anak kedua yang berumur 5 tahun yang jelas anak tersebut harus tetap bersama ibu kandungnya (Tergugat) untuk mengasuhnya, sebagaimana bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 13 (tiga belas) tahun adalah hak ibunya;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, TIDAK BENAR, bahwa yang benar adalah selama Tergugat bercerai dengan Penggugat, Tergugat mempunyai usaha di bedak pasar Lawang sebagai Pedagang aneka macam jam yang jelas dari usaha tersebut Tergugat mendapatkan penghasilan sebagai pedagang aneka macam jam, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bekerja adalah sangat tidak benar, disamping Tergugat mempunyai usaha sebagai pedagang aneka macam jam di bedak pasar Lawang kebutuhan ekonomi Tergugat untuk menghidupi dua orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya kehidupan dan biaya sekolah kedua orang anak Penggugat juga dibantu oleh orang tua Tergugat, sehingga kehidupan Tergugat dan dua orang anak Penggugat masih baik-baik saja tidak kekurangan ekonomi sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 7, terbukti setelah bercerai dengan Penggugat sudah selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan kehidupan anak-anak Penggugat baik-baik saja tidak pernah kekurangan ekonomi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam gugatan hak asuh anak ini, Penggugat dalam konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensasi, sedangkan

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi;

2. Bahwa setelah terjadi perceraian pada tanggal 11 juli 2019 antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi kedua anak yang bernama : MUHAMMAD ANANDA IBRAHIM bin DENNY KRISMANTO umur 13 (tiga belas) tahun dan AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO, umur 5 (lima) tahun, telah hidup bersama dan dalam asuhan Penggugat rekonpensi, dan kedua anak tersebut dalam keadaan yang baik dari segi kehidupan dan pendidikan anak maka Penggugat rekonpensi memohon agar kedua anak yang bernama : MUHAMMAD ANANDA IBRAHIM bin DENNY KRISMANTO dan AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO, hak asuh kedua anak tersebut pada Penggugat rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

3. Bahwa setelah bercerai Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi terhitung sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya kedua anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama Penggugat rekonpensi dan dalam asuhan Penggugat rekonpensi kedua anak dalam keadaan baik-baik saja dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 13 (tiga belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan anak anak ditanggung oleh ayahnya, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak ini, untuk memberikan hak asuh anak yang bernama : MUHAMMAD ANANDA IBRAHIM bin DENNY KRISMANTO, umur 13 tahun dan AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat rekonpensi;

Demikian jawaban Tergugat dan rekonpensi disampaikan kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh kedua orang anak yang bernama : MUHAMMAD ANADA IBRAHIM bin DENNY KRISMANTO bin DENNY KRISMANTO, umur 13 (tiga belas) tahun dan AIRA AULIA RAHMA binti DENNY KRISMANTO binti DENNY KRISMANTO umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat rekonpensi;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil adilnya;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tersebut, dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan dengan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kembali dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan dengan musyawarah dan atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 09 Februari 2022 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya setelah pemeriksaan perkara berlangsung, dan ternyata Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **H. Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. Mastur Ali, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Istiani Farda
Hakim Anggota II,

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

H. Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

H. Mastur Ali, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	337.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	482.000,00

(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)